



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

05 Oktober 2017

Jaksa Pakai KJPP Toha Perkuat Bukti Korupsi Lahan BPJN

Ambon - Tim penyidik Kejati Maluku memakai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toha, Okky, Heru & Rekan di Surabaya untuk memperkuat bukti dugaan korupsi pengadaan lahan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara tahun 2015 di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon senilai Rp 3 miliar.

Selama dua hari, Selasa (3/10) hingga Rabu (4/10), dua staf KJPP Toha dimintai keterangan oleh Kasi Pidsus Kejari Ambon, Irwan Somba didampingi jaksa Ekhart Hayer, di ruang Pidsus Kejari Ambon.

“Selama dua hari ini, dua staf KJPP Toha memberikan keterangannya sebagai ahli terkait penilaian harga tanah yang dibeli pihak BPJN,” ungkap sumber *Siwalima*, di Kejati Maluku, Rabu (4/10).

Namun sumber itu, tak mau menjelaskan identitas kedua staf KJPP Toha tersebut maupun materi pemeriksaan.

“Itu rahasia. Ini untuk kepentingan penyidikan jadi tidak bisa disebutkan. KJPP Toha dimintai keterangan guna mendukung pembuktian,” ujarnya.

Sebelumnya Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette, mengatakan, penyidik Kejati Maluku akan memakai lembaga appraisal independen untuk menaksir harga lahan yang dibeli oleh BPJN IX Maluku dan Maluku Utara tahun 2015 di Desa Tawiri.

Hasil appraisal akan melengkapi data-data tambahan yang akan diberikan ke BPKP Perwakilan Maluku untuk audit kerugian negara.

Belum Beri Data

Seperti diberitakan, hingga kini BPKP belum juga melakukan audit kasus dugaan korupsi pengadaan lahan oleh BPJN IX Maluku dan Maluku Utara tahun 2015 di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon senilai Rp 3 miliar. Penyebabnya, data tambahan yang dijanjikan jaksa belum juga diberikan.

“Kita belum bisa lakukan audit, karena data tambahan yang kita mintakan itu belum diberikan jaksa. Itu data penting dan data tersebut harus diberikan dulu barulah proses auditnya dilakukan,” tandas Ketua tim auditor BPKP Perwakilan Maluku, Kilat, kepada *Siwalima*, melalui telepon selulernya, Minggu (17/9).

Kilat mengatakan, koordinasi sudah dilakukan berulang kali, dan jaksa berjanji untuk menyerahkan data yang dibutuhkan, tapi belum juga direalisasi.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

“Prinsipnya kita menunggu saja, kita tidak mungkin melakukan audit dengan data yang tidak lengkap,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejati Maluku berjanji secepatnya memenuhi permintaan BPKP untuk menyerahkan data tambahan.

Data tambahan itu dibutuhkan BPKP Perwakilan Maluku untuk menghitung kerugian negara dalam kasus yang menjerat mantan Kepala Tata Usaha BPJN IX Maluku dan Maluku Utara, Zadrak Ayal itu. “Jaksa sementara menyiapkan data-data tambahan tersebut, kurang lebih 30 persen saja datanya yang harus dilengkapi, jika sudah siap maka akan segera diserahkan ke BPKP,” kata Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, kepada *Siwalima*, di ruang kerjanya, Kamis (7/9).

Sapulette tak bisa memastikan kapan data tambahan itu selesai dirampungkan. Namun akan diserahkan jika sudah siap.

Sebelumnya, mantan Kepala Tata Usaha BPJN IX Maluku dan Maluku Utara, Zadrak Ayal dicecar jaksa selama 4 jam sebagai tersangka, Selasa (18/7).

Ayal yang mengenakan kemeja putih dan celana jeans abu-abu datang ke Kantor Kejati Maluku didampingi tim Penasehat Hukum Jonathan Kainama Cs sekitar pukul 10.00 WIT. Namun 30 menit kemudian baru pemeriksaan dilakukan.

Ayal diperiksa hingga pukul 15.00 WIT oleh penyidik Irkhan Ohoiwulun di ruang pidsus Kejati Maluku dengan dicecar puluhan pertanyaan berkaitan dengan proyek pengadaan lahan itu.

Sekitar pukul 15.20 WIT Ayal keluar dari ruang pemeriksaan. Saat dicegat wartawan ia enggan berkomentar. “Tidak, tanya saja di dalam,” ujar Ayal, seraya berupaya menutupi wajahnya, menghindari kamera wartawan. Hasil pemeriksaan Ayal menjadi bukti tambahan bagi BPKP menghitung kerugian negara.

Tak Sesuai NJOP

Zadrak Ayal juga sebelumnya mengaku lahan yang dibeli oleh BPJN IX tahun 2015 di Desa Tawiri, seluas 4485 meter persegi, tak sesuai NJOP.

Hal ini diungkapkan Ayal saat diperiksa penyidik Kejati Maluku, Jumat (20/1) lalu. Ayal tiba di Kantor Kejati Maluku pukul 09.30 WIT, dan langsung diarahkan ke ruang pemeriksaan lantai I. Setengah jam kemudian Ayal dicecar jaksa penyidik Aser Orno hingga pukul 15.30 WIT.

Kasubbag Tata Usaha pada Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga ini dicecar 46 pertanyaan berkaitan dengan proses pengadaan lahan yang dibeli dari Hendro Lumangko itu. Dalam pemeriksaan, Ayal mengaku, kalau lahan yang dibeli oleh BPJN tidak berdasarkan NJOP melainkan harga pasar. “Harganya berpatokan pada harga tanah di Dermaga Tawiri senilai Rp 550.000 meter persegi sehingga dibulatkan menjadi Rp 600.000,” jelas sumber di Kejati Maluku.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

Ayal juga mengakui, proses pembelian lahan itu juga tanpa melalui appraisal. Ia hanya berproses dengan Hendro Lumangko selaku pemilik lahan.

Menurut Ayal, pembelian lahan dilakukan tanpa berpatokan pada NJOP karena lahan yang dibeli berskala kecil atau dibawah 5 hektar.

“Jadi pak Ayal mengakui tak pakai NJPO karena dibawah 5 hektar, nanti kita kaji lagi,” ujar sumber di Kejati Maluku. **(S-16)**

http://www.siwalimanews.com/post/jaksa_pakai_kipp_toha_perkuat_bukti_korupsi_lahan_bpjn